



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 71 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PARTISIPASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA UNTUK MENGHADIRI DAN MEMERIAHKAN KEGIATAN TORCH RELAY  
ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Dukungan Penyelenggaraan Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018 serta dalam rangka kegiatan Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018 yang akan diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 s.d. 18 Agustus 2018, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Mendukung keberhasilan dan kemeriahan kegiatan Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tugas sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Balaikota Provinsi DKI Jakarta agar menghadiri kegiatan Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018 pada :

a. Penyambutan Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018 :

hari : Rabu  
tanggal : 15 Agustus 2018  
pukul : 16.00 s.d. selesai  
tempat : Halaman Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
acara : Penerimaan Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018 oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta

## b. Pelepasan Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018 :

hari : Kamis  
 tanggal : 16 Agustus 2018  
 pukul : 07.00 s.d. selesai  
 tempat : Halaman Balaikota Provinsi Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta  
 acara : Pelepasan Torch Relay Asian Games XVIII  
 Tahun 2018

2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar melakukan monitoring kehadiran pegawai pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memonitoring, menyiapkan daftar hadir dan menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan Balaikota Provinsi DKI Jakarta agar menghadiri acara tersebut;
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan bus untuk mengubah jadwal penjemputan PNS di lingkungan Balaikota yang semula dijemput pukul 16.00 menjadi pukul 17.30 khusus untuk tanggal 15 Agustus 2018;
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar menugaskan para pegawainya untuk hadir dan memeriahkan kegiatan Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018 sesuai jadwal di wilayah masing-masing serta menyiapkan daftar kehadiran Pegawai; dan
6. Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menyukseskan, memeriahkan dan menugaskan Pegawai untuk hadir pada kegiatan Torch Relay Asian Games XVIII Tahun 2018 dimana pengaturannya sesuai dengan lokasi kerja dengan memperhatikan jadwal pada masing-masing wilayah.

**KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UPD) terkait.

**KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 14 Agustus 2018

 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta,  
  
 Saefullah  
 NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta